

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Arus globalisasi yang terjadi dibidang ekonomi semakin berkembang pesat. Globalisasi berperan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan antarnegara dalam rangka memudahkan arus barang, jasa, modal dan sumberdaya manusia antarnegara. Kini semakin banyak perusahaan yang mulai memperluas pangsa pasarnya dengan mendirikan sebuah kantor cabang atau anak perusahaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatannya tidak hanya berpusat pada satu negara saja, melainkan di beberapa negara. Pesatnya perkembangan perekonomian ini membuat arus transaksi perdagangan antar negara menjadi mudah dan lancar.

Dengan adanya transaksi perdagangan antarnegara maka perusahaan secara tidak langsung akan menghadapi permasalahan perbedaan tarif pajak yang berlaku disetiap negara. Hal tersebutlah yang memicu perusahaan multinasional dalam memutuskan untuk melakukan *transfer pricing* atau harga transfer terutama melalui hubungan istimewa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat 4 yaitu hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki

oleh suatu badan. Secara umum *transfer pricing* diartikan sebagai suatu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga transfer terkait transaksi tertentu yang berupa barang dan jasa, harta berwujud dan lainnya. Menurut Astuti (2008:12) dalam Refgia (2017), *Transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi diberbagai negara. *Transfer pricing* juga digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari perusahaan kepada organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama.

Istilah *transfer pricing* mencuat ketika beberapa perusahaan multinasional mencoba menghindari pajak misalnya melakukan pengalihan laba dari negara asalnya (tarif pajak tinggi) ke negara bertarif pajak rendah (*tax havens*). Walau terlihat legal, namun cara ini dianggap sebagai cara yang amoral karena berusaha menghindari pajak secara massif. Padahal penerimaan pajak dari tempat perusahaan multinasional beroperasi cukup berpengaruh terhadap total penerimaan pajak tempat (negara) tersebut. Salah satunya yaitu di Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBNnya. Menurut Direktur Eksekutif *Center For Indonesian Taxation*, Yustinus prabowo, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp. 1300 triliun setiap tahunnya. Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin

tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Refgia,2017).

Kusuma dan Wijaya (2017) mengungkapkan bahwa perusahaan dengan laba sebelum pajak tinggi lebih cenderung menghindari pajak penghasilan kena pajak yang dibayarkan. Bagi perusahaan yang memiliki laba (keuntungan) yang tinggi itu berarti bahwa perusahaan tersebut akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang tinggi pula. Untuk laba sendiri merupakan ukuran dari seberapa besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan untuk perusahaan yang mengalami kerugian tidak akan membayar kewajiban pajak. Dalam melakukan *transfer pricing*, tentunya perusahaan akan memperhatikan laba yang diperoleh selama melakukan operasionalnya, apabila laba yang diperoleh tinggi maka pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan tinggi, hal ini dapat memperkuat perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*, untuk menghemat atau meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang bersangkutan.

Pengamat Pajak *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) Fajry Akbar menilai dari beberapa transaksi *transfer pricing*, yang rawan terjadi penghindaran pajak adalah transaksi perdagangan/ jasa lintas negara yang nilai transaksinya tidak ada acuan harga pasarnya. Alhasil, harga transaksi antar grup relatif lebih mudah di rekayasa. Menurut Fajry, modusnya yaitu dengan memanfaatkan harga jual barang/ jasa dari Indonesia ke pihak terafiliasi di luar negeri yang berada di negara dengan tarif pajak penghasilan PPh lebih rendah dari Indonesia, sebab lebih murah dibandingkan apabila dijual kepada pihak yang tidak berafiliasi.

Idealnya, *transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual ke divisi pembeli (Mangoting, 2000). Praktik *transfer pricing* pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga mereka bisa bernegosiasi dan bekerjasama dengan baik dalam penentuan harga transfer (Refgia, 2017). Walaupun istilah *transfer pricing* merupakan istilah netral, tetapi dalam praktiknya istilah *transfer pricing* seringkali diartikan sebagai upaya untuk memperkecil pajak dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan dalam satu grup. Oleh otoritas pajak, *transfer pricing* dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga dalam transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan (Hidayat *et al*, 2019). Sebelumnya praktik *transfer pricing* hanya digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja divisinya, namun lambat laun praktik tersebut disalahgunakan oleh perusahaan guna memaksimalkan perolehan laba sehingga istilah *transfer pricing* seringkali dikonotasikan sebagai suatu hal yang tidak baik karena *transfer pricing* menimbulkan banyak permasalahan mulai dari masalah terkait bea cukai, ketentuan anti *dumping* hingga persaingan bisnis yang tidak sehat.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan penyimpangan terhadap praktik *transfer pricing* salah satunya yaitu yaitu pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Direktorat jenderal pajak menuding PT Toyota menghindari pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan *transfer pricing*.

Skandal *transfer pricing* Toyota di Indonesia terendus setelah Direktorat jenderal pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Toyota diduga ‘memainkan’ harga transaksi dengan pihak terafiliasi dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Tempo Investigasi menemukan dokumen bahwa Toyota Motor Manufacturing mengirim ribuan mobil produksinya ke Filipina, Thailand dan Singapura dengan harga yang tidak wajar. Misalnya, pada dokumen laporan pajak Toyota pada tahun 2007. Sepanjang tahun itu, Toyota Motor Manufacturing di Indonesia tercatat mengekspor 17.181 unit Fortuner ke Singapura. Dari pemeriksaan atas laporan keuangan Toyota sendiri, petugas pajak menemukan bahwa harga pokok penjualan atau *cost of goods sold* (COGS) Fortuner itu adalah Rp 161 juta per unit. Anehnya, dokumen internal Toyota menunjukkan bahwa semua Fortuner itu dijual 3,49 persen lebih murah dibandingkan nilai tersebut. Artinya, Toyota Indonesia menanggung kerugian dari penjualan mobil-mobil itu ke Singapura.

Temuan yang sama juga terlacak pada penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin, yang masing-masing dijual lebih murah 1,73 persen dan 5,14 persen dari ongkos produksinya per unit. Pada ekspor Rush dan Terios, Toyota Motor Manufacturing memang meraup untung, tapi tipis sekali yakni hanya 1,15 persen dan 2,69 persen dari ongkos produksi per unit. Temuan ini semakin mencolok karena Toyota Manufacturing menjual produk-produk serupa kepada pembeli lokal di Indonesia dengan harga berbeda. Ketika dijual di dalam negeri, mobil yang persis sama dilepas ke pasar dengan nilai keuntungan bruto sebesar 3,43 - 7,67 persen.

(Tempo.co 28 April 2021)

Fenomena lain mengenai *transfer pricing* yang terjadi selanjutnya yaitu dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk. PT Adaro diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Dugaan itu muncul dalam laporan yang diterbitkan oleh *Global Witness* yang menyebutkan bahwa Adaro Energy melakukan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri. Tujuannya diduga untuk menghindari pajak.

Adaro disebut melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya itu telah dilakukan sejak 2009-2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Adaro memanfaatkan celah dengan menjual lebih dari 70% batu bara yang berasal dari anak perusahaan di Indonesia ke *Coaltrade Service International* dengan harga lebih murah. Kemudian batu bara itu dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batu bara Adaro yang ditambah di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50%.

Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia. Dalam laporan juga disebutkan bahwa pemasukkan pajak Indonesia berkurang hampir US\$ 14 juta setiap tahunnya.

Sedangkan nilai total komisi penjualan yang diterima *Coaltrade* di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan US\$ 4 juta sebelum 2009, ke US\$ 55 juta dari tahun 2009-2017.

(Detik Finance/ Berita Ekonomi/ 8 Juli 2019)

Fenomena lain mengenai *transfer pricing* juga dilakukan oleh PT Asian Agri Group. Salah seorang petingginya Vincentius Amin Sutanto yang terjerat kasus penggelapan pajak menyatakan bahwa perusahaan setiap tahunnya berencana mengamankan uang perusahaan dengan *task meeting planning*. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT AAG, bermula dari aksi Vincentius Amin Sutanto (Vincent) membobol brankas PT AAG di Bank Fortis Singapura senilai US\$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai *group financial controller* di PT AAG yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pada tanggal 1 Desember 2006 Vincent sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT Asian Agri Group yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut memuat semua persiapan *transfer pricing* Asian Agri secara terperinci.

Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) keluaran PT AAG ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga dibawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AAG sebagian adalah perusahaan fiktif.

PT Asian Agri Group diduga telah melakukan penggelapan pajak selama beberapa tahun terakhir sehingga menimbulkan kerugian negara senilai trilyunan rupiah. Selain itu, Asian Agri Group mengecilkan laba perusahaan dalam negeri agar terhindar dari beban pajak yang semestinya dengan cara mengalirkan labanya ke luar negeri (Mauritus, Hongkong Macao dan British Virgin Islan). Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kelompok usaha Asian Agri kepada Ditjen Pajak telah direkayasa sehingga kondisinya seolah merugi. Modus semacam itu memang biasa dilakukan dalam kejahatan pencucian uang.

(koran Tempo 15 Januari 2007)

Dari beberapa fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan hubungan istimewa yang dimilikinya dengan pihak terafiliasi untuk melakukan aktivitas *transfer pricing*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan (wahyu hidayat, *et al*, 2019) Kunci utama keberhasilan *Transfer pricing* dari sisi pajak adalah transaksi karena adanya hubungan istimewa, yaitu bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*, yaitu:

1. Pajak diteliti oleh Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Bela Pratiwi (2018), Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018), Ayu Nurmala Sari

dan Siti Puryandani (2019), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Ulfa Andamsari, Yunilma dan Popi Fauziati (2019), Siska Zola Amarta, Noor shodiq Askandar dan Abdul Wahid Mahsuni (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Rihhadatul ‘Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Sapta Setia Darma (2020).

2. *Tunneling incentive* diteliti oleh Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Bela Pratiwi (2018), Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Ulfa Andamsari, Yunilma dan Popi Fauziati (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Siska Zola Amarta, Noor shodiq Askandar dan Abdul Wahid Mahsuni (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), Sapta Setia Darma (2020).
3. *Good corporate governance* diteliti oleh Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Siska Zola Amarta, Noor shodiq Askandar dan Abdul Wahid Mahsuni (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020).

4. Mekanisme bonus diteliti oleh Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Ulfa Andamsari, Yunilma dan Popi Fauziati (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), Rihhadatul 'Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020).
5. Kepemilikan asing diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Ulfa Andamsari, Yunilma dan Popi Fauziati (2019), Rihhadatul 'Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020).
6. Ukuran perusahaan diteliti oleh Thesa Refgia (2017).
7. *Exchange rate* diteliti oleh Bela Pratiwi (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Rihhadatul 'Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020), Sapta Setia Darma (2020).
8. *Bonus plan* diteliti oleh Sapta Setia Darma (2020).
9. *Debt covenant* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017).
10. *Leverage* diteliti oleh Bela Pratiwi (2018), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020).
11. *Profitabilitas* diteliti oleh Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020).
12. Aset tidak berwujud diteliti oleh Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018).

Tabel 1. 1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Transfer pricing* Berdasarkan Penelitian
Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Pajak	<i>Tunneling incentive</i>	<i>Good corporate governance</i>	Mekanisme Bonus	Kepemilikan Asing	Ukuran Perusahaan	Exchange Rate	<i>Bonus Plan</i>	<i>Debt Covenant</i>	<i>Leverage</i>	<i>Profitabilitas</i>	Asset Tidak Berwujud
1	Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo	2016	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana	2017	√	√	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thesa Refgia	2017	√	√	-	X	√	X	-	-	-	-	-	-
4	Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo	2017	X	X	√	X	-	-	-	-	√	-	-	-
5	Bela Pratiwi	2018	X	X	-	-	-	-	X	-	-	√	-	-
6	Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari	2018	X	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
7	Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani	2019	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan	2019	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Ulfa Andamsari, Yunilma dan Popi Fauziati	2019	√	X	-	X	√	-	-	-	-	-	-	-
10	Patriot Jaya Ayshinta, Henri	2019	-	X	-	X	-	-	√	-	-	-	-	-

	Agustin dan Mayar Afriyenti													
11	Siska Zola Amarta, Noor shodiq Askandar dan Abdul Wahid Mahsuni	2020	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Indra Wijaya dan Anisa Amalia	2020	√	X	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati	2020	X	√	√	X	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Rihhadatul 'Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto	2020	√	-	-	X	√	-	X	-	-	-	-	-
15	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs	2020	√	X	-	-	-	-	-	-	√	-	√	-
16	Sapta Setia Darma	2020	√	√	-		-	-	√	X	-	-	-	-

Keterangan:

Tanda √ = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siska Zola Amarta, Noor Shodiq Askandar, Abdul Wahid Mahsuni (2020) dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling incentive* dan *Good corporate governance* (GCG) terhadap indikasi melakukan *Transfer pricing*”. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di BEI. Data yang diambil dari tahun 2016-2019. Variabel independen dalam penelitian tersebut yaitu Pajak, *Tunneling incentive* dan *Good corporate governance*, serta *Transfer pricing* sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur periode 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan unit observasi dalam penelitian ini menggunakan Perusahaan manufaktur periode 2016-2019 yang mempublikasikan laporan keuangan dan annual report berturut-turut selama tahun 2016-2019.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana oleh Siska Zola Amarta, Noor Shodiq Askandar, Abdul Wahid Mahsuni mengambil sampel pada 184 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019, dengan kriteria: perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di BEI tahun 2016-2019, Perusahaan manufaktur yang konsisten melaporkan atau mengungkapkan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap, Perusahaan manufaktur yang menerbitkan *annual report* dalam mata uang rupiah secara berturut-turut selama periode tahun 2016 sampai 2019, Perusahaan manufaktur yang selama periode 2016 hingga 2019 tidak pernah mengalami kerugian, perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan data sesuai informasi yang dibutuhkan bagi penelitian dengan indikator perhitungan yang dijadikan variabel. Dari kriteria yang telah disebutkan, perusahaan yang diambil sebagai sampel sebanyak 77 perusahaan.

Hasil penelitian oleh Siska Zola Amarta, Noor Shodiq Askandar, Abdul Wahid Mahsuni (2020) mengungkapkan bahwa pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*, *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, dan *good corporate governance* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Keterbatasan penelitian sebelumnya

yaitu hanya terfokus pada perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian, selain itu peneliti sebelumnya mengerjakan penelitian dengan waktu yang singkat.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu lokasi penelitian dan indikator yang digunakan. Dalam penelitian sebelumnya meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2019. Sedangkan penulis memilih perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020. Indikator yang digunakan dalam penelitian sebelumnya yaitu pada variabel *good corporate governance* yaitu menggunakan indikator kepemilikan manajerial saja. Sedangkan penulis menggunakan beberapa indikator untuk *good corporate governance*, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris independen. Untuk indikator pengukuran *transfer pricing*, pada penelitian sebelumnya menggunakan RPT sedangkan penulis menggunakan indikator TNMM.

Alasan peneliti memilih perusahaan perkebunan karena sektor perkebunan menjadi salah satu sektor yang selalu menjadi penelitian khusus bagi pemerintah. Direktur Esekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan sektor sumber daya alam (SDA) memang memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Prastowo menjelaskan sektor SDA terutama sawit dan batu bara sangat kompleks pasalnya hal itu terkait perizinan, pengawasan dan penjualannya. Prastowo juga mengatakan bahwa berdasarkan fakta sektor kehutanan dan perkebunan sebagai bagian dari sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan dalam nomenklatur Badan Pusat Statistik belum menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian,

patut diduga sektor kehutanan dan perkebunan adalah sektor yang kemungkinan besar melakukan pengelakan pajak atau setidaknya penghindaran pajak. Prastowo juga berpendapat bahwa transfer pricing adalah isu yang penting untuk didalami (Ekonomi Bisnis 30 Juli 2019).

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini adalah karena terdapat ketidak konsistenan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya terhadap variabel independen yaitu Pajak, *Tunneling incentive* dan *Good corporate governance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Ulfa Andamsari, Yunilma dan Popi Fauziati (2019), Siska Zola Amarta, Noor shodiq Askandar dan Abdul Wahid Mahsuni (2020), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Rihhadatul 'Aisy Prananda dan Dedik Nur Triyanto (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), menyebutkan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Sapta Setia Darma (2020), menyatakan pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* , dan Bela Pratiwi (2018), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), menyatakan pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* .

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Noviasatika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I Ketut Sujana (2017), Thesa Refgia (2017), Hasan Effendi Jafri dan Elia Mustikasari (2018), Ayu

Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso dan Devi Hendrawan (2019), Sizka Zola Amarta, Noor shodiq Askandar dan Abdul Wahid Mahsuni (2020), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), menyebutkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Sapta Setia Darma (2020), menyebutkan *tunneling incentive* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, dan Bela Pratiwi (2018), Ulfa Andamsari, Yunilma dan Popi Fauziati (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019), Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti Zs (2020), menyebutkan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Noviaastika F, Yuniadi Mayowan dan Suhartini Karjo (2016), Ria Rosa, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2017), Ayu Nurmala Sari dan Siti Puryandani (2019), Sizka Zola Amarta, Noor shodiq Askandar dan Abdul Wahid Mahsuni (2020), Arum Sasi Andayani dan Ardiani Ika Sulistyawati (2020), menyebutkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020) menyebutkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak, Tunneling incentive dan Good Corporate Governance Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing Pada Perusahaan Sektor Pertanian Sub Sektor**

Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020”.

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih banyaknya perusahaan Multinasional yang berusaha menghindari pajak dengan melakukan *transfer pricing*.
2. Tarif pajak yang tinggi membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*.
3. Dampak dari penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yaitu mendapatkan sanksi.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penghindaran pajak pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Bagaimana *Tunneling incentive* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

4. Bagaimana kepemilikan manajerial pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
5. Bagaimana komite audit pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
6. Bagaimana dewan komisaris independen pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
7. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
8. Seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
9. Seberapa besar pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
10. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
11. Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
12. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

13. Seberapa besar pengaruh dewan komisaris independen terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
14. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan dewan komisaris independen terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penghindaran pajak pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui *Tunneling incentive* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui kepemilikan institusional pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui kepemilikan manajerial pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui komite audit pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
6. Untuk mengetahui dewan komisaris independen pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

7. Untuk mengetahui *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penghindaran pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
10. Untuk mengetahui besarnya besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
11. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
12. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komite audit terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
13. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dewan komisaris independen terhadap *transfer pricing* pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
14. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan dewan komisaris independen terhadap *transfer*

pricing pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang diharapkan penulis dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. Penghindaran pajak dapat dijadikan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya suatu perusahaan.
2. *Tunneling incentive* dapat dijadikan sumber informasi untuk mengetahui apakah pemegang saham mayoritas mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.
3. Kepemilikan Institusional dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada pihak yang berkepentingan mengenai seberapa banyak jumlah Kepemilikan Institusional yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baiknya tingkat pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan
4. Kepemilikan Manajerial dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan masukan kepada berbagai pihak yang berkepentingan mengenai seberapa

banyak jumlah Kepemilikan Manajerial yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui seberapa baiknya pengawasan oleh pihak manajemen perusahaan.

5. Komite Audit dapat dijadikan sumber informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk menilai suatu perusahaan dari jumlah komite audit yang ada dalam suatu perusahaan.
6. Dewan Komisaris Independen bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan karena dapat memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan juga perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, bahkan sampai pada kepentingan stakeholder lainnya.
7. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan lewat penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang berkepentingan dan membutuhkan, baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

1. Bagi Perusahaan

- a. Penghindaran pajak digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan dan negara.

- b. *Tunneling incentive* digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemegang saham mayoritas untuk tidak yang mentransfer aset dan laba dan merugikan pemegang saham minoritas.
- c. Kepemilikan Institusional digunakan perusahaan untuk meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.
- d. Kepemilikan Manajerial digunakan sebagai alat untuk mengetahui jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau tidak berasal dari pihak yang terafiliasi terhadap total dewan komisaris perusahaan.
- e. Komite Audit digunakan perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk tidak melakukan penghindaran pajak karena akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup perusahaan.
- f. Dewan Komisaris Independen digunakan perusahaan agar dapat bekerja secara independen dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya semata-mata untuk kepentingan dari perusahaan dan tidak terikat dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang bisa jadi berbeda dengan kepentingan perusahaan.
- g. *Transfer pricing* digunakan perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan lewat penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada unit perusahaan lainnya.

2. Bagi Penulis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh penghindaran pajak dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh *tunneling incentive* dalam suatu perusahaan yang dapat berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- c. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Kepemilikan Institusional dapat berpengaruh terhadap terhadap *transfer pricing*.
- d. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Kepemilikan Manajerial dapat berpengaruh terhadap terhadap *transfer pricing*.
- e. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Komite Audit dapat berpengaruh terhadap terhadap *transfer pricing*.
- f. Hasil penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai Dewan Komisaris Independen dapat berpengaruh terhadap terhadap *transfer pricing*.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

1.5.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Agensi

Teori agensi atau teori keagenan pertama kalinya dijabarkan oleh (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Noviasatika *et al* (2016). Teori agensi menjelaskan tentang adanya hubungan antara dua pihak, yaitu agen di mana dalam hal ini manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan suatu perusahaan dan prinsipal yang bertindak sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi adanya informasi. Hubungan tersebut dapat disebut sebagai hubungan keagenan (*agency relationship*). Jensen dan Meckling (1976) menjabarkan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat sebuah keputusan yang baik bagi prinsipal dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Berdasarkan kontrak pendelegasian wewenang tersebut, agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua keputusan yang dijalankannya terhadap prinsipal.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori agensi pada perusahaan muncul ketika adanya sebuah hubungannya kerja antara agen dan principal. Pemilik perusahaan yaitu prinsipal tidak terlibat langsung dalam aktivitas operasional dalam perusahaan, perusahaan yang dijalankan oleh manajemen (agen).

Selanjutnya seorang manajer yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban untuk memberi dan melaporkan informasi kepada pemilik (prinsipal). Manajer diberi tanggungjawab untuk mengelola suatu perusahaan secara efisien dan efektif agar perusahaan mendapatkan laba yang signifikan. Kemudian manajer melaporkan kepada pemilik perusahaan terkait dengan adanya suatu keadaan perusahaan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena seorang manajer memiliki tanggungjawab yang terbilang berat, seorang manajer menuntut pemilik perusahaan untuk mendapatkan imbalan atas keberhasilan manajer dalam mengelola suatu perusahaan dengan insentif yang tepat.

Penyerahan kewenangan dari prinsipal kepada agen menimbulkan masalah informasi asimetris antara prinsipal sebagai pemegang saham dan agen sebagai pengelola perusahaan. Sifat struktur kepemilikan dari suatu perusahaan dapat mempengaruhi jenis masalah keagenan yang besar kemungkinannya adalah konflik antara pemegang saham dan manajer (Jensen dan Meckling dalam Dwi Noviasatika *et al*, 2016). Konflik yang timbul karena adanya ketidaksesuaian informasi, menyebabkan manajer memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pemegang saham. Sementara ketika struktur kepemilikan terkonsentrasi, dalam artian satu pihak memiliki pengendalian atas perusahaan, maka masalah keagenan yang muncul akan berbeda, yaitu dimana masalah manajer dengan pemegang saham berubah menjadi pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Clanssens *et al.*, dalam Dwi Noviasatika *et al*, 2016).

2.1.2. Penghindaran Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut P.J. Adriani dalam Noviasatika *et al* (2016:3) menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Suandy (2011:7), pengertian pajak adalah:

“Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Strategi yang dilakukan antara lain: (a) penghindaran pajak (tax avoidance) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal dengan menuruti aturan yang ada, (b) penggelapan pajak (tax evasion) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal dengan melanggar ketentuan perpajakan.”

Sumarsan (2017) menjelaskan pengertian pajak adalah pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, yang ditetapkan berdasarkan ketentuan, tanpa mendapatkan imbalan langsung dan proposional, agar pemerintah dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan sewajar-wajarnya.

Dari beberapa definisi pajak di atas dapat disimpulkan bahwa pajak yaitu iuran wajib yang terutang baik pribadi atau badan yang dilakukan oleh rakyat ke kas negara bersifat memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Agus Sambodo (2015:7), sebagaimana telah diketahui ciri ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya 5 (lima) fungsi pajak, yaitu:

1. "Fungsi Penerimaan (Budgetair) Menurut teori ini dasar pemungutan adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat tingkat kepentingan perlindungan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini juga banyak ditentang karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya, tetapi orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak sebagai fungsi sosial, yaitu diterapkannya tarif yang tinggi terhadap beberapa barang mewah untuk mengurangi kesenjangan sosial di kehidupan masyarakat, sedangkan pajak sebagai fungsi ekonomi, yaitu diterapkannya pembebasan pajak untuk komoditi ekspor yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor sehingga dapat meningkatkan kegiatan di bidang perekonomian.
3. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang mudah sipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
5. Fungsi Demokrasi Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat sekarang sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayaran pajak. Apabila pajak telah dilakukan dengan baik, imbal baliknya pemerintah harus memberikan pelayanan terbaik."

2.1.2.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7), sistem pemungutan pajak dapat dibagi tiga, yaitu:

1. *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
 - b. Wajib pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 - b. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.
3. *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.”

2.1.2.4. Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Harry Graham Balter dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:3) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian penghindaran pajak menurut Indrayagus Slamet (2015:8), adalah: “Penghindaran Pajak adalah diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditunjukkan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara.”

Menurut Pohan (2013:13), yaitu: “Penghindaran pajak adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan”.

Menurut Pohan (2013:10), pengertian penghindaran pajak yaitu: “Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak”.

Menurut Dyreng (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2015), “Penghindaran Pajak adalah usaha mengurangi, atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar Undang-Undang yang ada.”

Menurut Mardiasmo (2009) dalam jurnal penelitian Rinaldi (2015), “Tax avoidance adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada”.

Adapun pengertian lain menurut Suandy (2011:20), pengertian penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Dari penjelasan mengenai penghindaran pajak diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan tetap dalam bingkai ketentuan peraturan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan

memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2.1.2.5. Faktor Penghindaran Pajak

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154) adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*), Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*) Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*) Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”

2.1.2.6. Pengukuran Penghindaran Pajak

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur

penghindaran pajak yang umumnya digunakan (Heizmmen dan Halon, 2010) dalam Atsil T (2015), ada dua belas pengukuran penghindaran pajak pada tabel 2.1

Tabel 2. 1
Pengukuran Penghindaran Pajak

No	Metode Pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre tax book income
2	Cash ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre tax bppk income
3	Current ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre tax book income
4	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR an firm GAAP ETR
5	Long run cash ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre tax earnings over n years

6	DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income = a+b x control</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
7	<i>Temporary BTB</i>	<i>Defered tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
8	Total BTB	<i>Pre-tax book income-(U.S CTE + fgn CTE)/U.S.STR)-(-</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total BTB</i>	<i>Residual from BTB/Tait = βTait + βmi + eit</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48 Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional</i>

			<i>dollar of Income</i>
12	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data Marginal</i>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan ETR (*effective tax rate*). Untuk pengukuran penghindaran pajak dengan ETR, Dyreng (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2015), yaitu:

$$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam laporan laba rugi perusahaan. Perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya kemungkinan pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang (Astuti *et.al*, 2016).

2.1.3. Tunneling Incentive

2.1.3.1. Pengertian Tunneling Incentive

Menurut Guing dan Farahmita (2014:4) dalam Amarta *et.al* (2020), istilah *tunneling incentive* pada awalnya digunakan untuk menggambarkan kondisi

pengambilan aset suatu pemegang saham non pengendali di Republik Ceko melalui pengalihan dan keuntungan demi kepentingan pemegang saham pengendali.

Menurut Suparji (2012:67) dalam Amarta *et.al* (2020), *tunneling incentive* adalah: “Ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali asing akan menurunkan nilai perusahaan sehingga merugikan pemegang saham non pengendali”

Menurut Anthony *et al*, 2010 dalam Kurniawan *et al* 2018, “*Tunneling Incentive* merupakan pemindahan harta perusahaan dari anak usaha pada satu negara ke anak usaha atau induk usaha di negara lainnya, atau dari perusahaan ke pemegang saham pengendali untuk tujuan memperkaya pemegang saham pengendali”.

Menurut Hartati *et al*, 2014, “*Tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tetapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang saham minoritas”.

Menurut Deanti, 2017, “*Tunneling incentive* merupakan kegiatan pemindahan sumber daya, baik aset, pembagian keuntungan dan pemberian hak istimewa yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas untuk memperoleh keuntungan bagi pemegang saham mayoritas dan memberi dampak merugi pada pemegang saham minoritas”.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan *tunneling incentive* merupakan perilaku pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali yang memindahkan atau mentransfer aset dan laba perusahaan dengan tujuan untuk

memperkaya diri sendiri (pemegang saham mayoritas/ pemegang saham pengendali), dengan biaya yang dibebankan kepada pemegang saham minoritas atau pemegang saham non pengendali.

Dalam Refgia (2017) menjelaskan munculnya tunneling ini karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal ini disebabkan oleh kepentingan dan tujuan yang berbeda oleh masing-masing pihak. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak atau satu kepentingan akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada di bawah kendalinya.

Berdasarkan jenisnya *tunneling incentive* dibedakan menjadi dua bentuk. Pertama, pemegang saham mayoritas dapat memindahkan sumber daya dari perusahaan ke dirinya sendiri melalui transaksi antar perusahaan dengan pemilik. Transaksi tersebut dapat dilakukan dengan penjualan aset, kontrak harga transfer kompensasi, pemberian pinjaman, dan lainnya. Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagiannya atas perusahaan tanpa memindahkan aset melalui penerbitan saham atau transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non-pengendali (Noviastika *et al.*,2016).

Salah satu bentuk *tunneling* adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Pemegang saham pengendali melakukan kegiatan *tunneling* bertujuan untuk mengalihkan asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan *transfer pricing* agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan (Viviany, 2018). *Tunneling* dapat berupa transfer ke perusahaan

induk yang dilakukan melalui transaksi atau pembagian dividen. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut dari pada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Pemegang saham minoritas perusahaan yang terdaftar sering dirugikan ketika harga transfer menguntungkan perusahaan induk atau pemegang saham pengendali (Lo *et al*, 2010 dalam Yuniasih *et al*, 2012).

2.1.3.2. Pengukuran *Tunneling Incentive*

Tunneling incentive diproksikan dengan persentase kepemilikan saham 20% atau lebih yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal ini sesuai dengan PSAK Nomor 15 yang menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No.IX.H.1, yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih (Mutamimah, 2008).

Pengukuran *tunneling incentive* menurut Deanti (2017):

$$Tunneling Incentive = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.1.4. *Good Corporate Governance*

2.1.4.1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah *corporate governance* telah banyak didefinisikan tetapi beberapa definisi tersebut berbeda satu sama lain bergantung kecenderungan pihak yang mendefinisikannya.

Pengertian *Good corporate governance* menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (GII) (2012) dalam Amarta *et al* (2020) adalah sebagai berikut:

“*Good corporate governance* adalah struktur, proses dan system yang digunakan oleh organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan norma, budaya, etika dan aturan yang berlaku.”

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2015) dalam Nufus (2018), *Corporate Governance* didefinisikan sebagai:

“...seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Menurut Wahyudi Prakarsa (2007:120) adalah sebagai berikut:

“*Good Corporate Governance* yaitu mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.”

Menurut keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 pasal 1, tentang penerapan praktik *Good corporate governance*, yaitu:

“Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan nilai etika dan peraturan perundang-undangan.”

Dari berbagai pengertian *Good corporate governance* diatas dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk meningkatkan keberhasilan usaha yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensi perusahaan dengan tetap memperhatikan *stakeholders* dan berlandaskan aturan undang-undang serta etika.

2.1.4.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut KNKG (2006:5), ada lima prinsip *Corporate Governance*, yaitu:

1. “Transparansi (*transparency*) Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. Responsibilitas (*responsibility*) Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat atau lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.
4. Independensi (*independency*) Untuk melancarkan pelaksanaan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kesetaraan (*fairness*) Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.”

Untuk mewujudkan terciptanya *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar perusahaan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan manfaat kepada kondisi keuangan perusahaan (Pertiwi & Pratama, 2012).

2.1.4.3. Pengertian Mekanisme *Good Corporate Governance*

Dalam suatu aktivitas perusahaan, prinsip *good corporate governance* dituangkan dalam sebuah mekanisme. Mekanisme ini dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan arah yang ditetapkan. Menurut Akhmad Syakhroza (2002) dalam Franita (2018:11) *good corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

Menurut Ahmad Daniri (2005) mekanisme *good corporate governance* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. *Mekanisme*

corporate governance diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. (Walshdan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005:10).

Menurut Boediono (2005:172) mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah *agency*. Maka untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi konflik kepentingan (*conflict of interest*) tersebut.

2.1.4.4. Jenis-Jenis Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *Good Corporate Governance* dibagi menjadi menjadi dua bagian yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta struktur kepemilikan, sedangkan mekanisme eksternal lebih kepada pengaruh dari pasar untuk pengendalian pada perusahaan tersebut dan sistem hukum yang berlaku (Dennis dan McConnell dalam Diyanti 2010). Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Menurut Farida, Prasetyo, dan Herwiyanti (2010) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen diukur berdasarkan presentase jumlah dewan komisaris independen

terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan (Rizky Arifani, 2013).

2.1.4.4.1. Kepemilikan Institusional

2.1.4.4.1.1. Pengertian Kepemilikan Institusional

Struktur kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan institusional dalam peran monitoring manajemen, kepemilikan institusional yaitu pihak yang sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan karena sifatnya sebagai pemilik saham mayoritas, selain itu kepemilikan institusional merupakan pihak yang memberi kontrol terhadap manajemen dalam kebijakan keuangan perusahaan.

Pengertian Kepemilikan Institusional Menurut Widarjo (2010:25) sebagai berikut: “Kepemilikan Institusional adalah kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa pemerintah, institusi swasta maupun asing”.

Menurut Masdupi (2005) menyatakan bahwa: “Kepemilikan Institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional dalam suatu perusahaan”.

Menurut Riduwan dan Sari (2013:8), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.

Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016:156), kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan

institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan. Kepemilikan Institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pensiun) yang terdapat pada perusahaan. (I Wayan, Putu ayu, dan I Nyoman, 2016:177)

Menurut Pratista (2019) dalam Syahputri *et al* (2021), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, investor luar negeri, perusahaan asuransi maupun bank yang memiliki peranan lebih besar dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki institusional dalam suatu perusahaan pada akhir tahun. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan meningkatkan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan (Winanda, 2009).

2.1.4.4.1.2. Pengukuran Kepemilikan Institusional

Metode pengukuran kepemilikan institusional menurut Riduwan dan Sari (2011:8), dapat diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{persentase KI} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.1.4.4.2. Kepemilikan Manajerial

2.1.4.4.2.1. Pengertian Kepemilikan Manajerial

Pengertian kepemilikan manajerial Menurut Tjeleni (2013), sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham”.

Menurut Gibson (2003) pengertian kepemilikan manajerial adalah:

“Jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.”

Menurut Agnes (2013:4), kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.

Sonya Majid (2016:4) menyatakan bahwa, kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan, misalnya direktur dan komisaris.

Dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrument atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan

kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham (Thesarani, 2016).

Dalam teori keagenan juga dijelaskan bahwa kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham mungkin bertentangan. Hal tersebut disebabkan manajer mengutamakan kepentingan pribadi, sebaliknya pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi manajer tersebut, karena pengeluaran tersebut akan menambah biaya perusahaan yang menyebabkan penurunan keuntungan perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976:3:305) dalam Herawaty (2008), menyatakan bahwa:

“Kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dan juga permasalahan keagenan dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer dianggap sebagai seorang pemilik.”

2.1.4.4.2. Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Agnes dan Juniarti (2013:4), kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan yaitu:

$$\text{persentase KM} = \frac{\text{Jumlah saham pihak manajemen}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2.1.4.4.3. Komite Audit

2.1.4.4.3.1. Pengertian Komite Audit

Pengertian Komite audit menurut Tugiman (1995), sebagai berikut:

"Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen."

Menurut Peraturan Nomor IX. 1.5 dalam lampiran Keputusan BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa: "Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya."

Menurut Arents (2010), menjelaskan: "...Umumnya komite audit terdiri dari tiga sampai lima orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan."

Sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep. Direksi BEJ No.Kep-315/BEJ/06/2000, menyatakan bahwa komite audit adalah:

"Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan tujuan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan.

2.1.4.4.3.2. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2.1.4.4.3.3. Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Indikator yang digunakan dalam pengukuran komite audit menurut Ardiansyah (2013), menyatakan bahwa komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit di perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, rumus perhitungan komite audit adalah sebagai berikut:

$$KA = \Sigma \text{Anggota Komite Audit di perusahaan}$$

2.1.4.4.4. Dewan Komisaris Independen

2.1.4.4.4.1. Pengertian Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 dalam Agoes dan Ardana (2014:108) dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut:

“Dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasandan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewankomisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris adalah bagian organ perseroan (seluruh anggota dewan komisaris) yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governance*.

2.1.4.4.4.2. Pengertian Dewan Komisaris Independen

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014:110) adalah sebagai berikut:

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan,

pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”.

Definisi dewan komisaris independen menurut Riduwan dan Sari (2013:10) adalah:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendalian serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.”

Menurut Halim (2012) dewan komisaris independen adalah:

“Dewan komisaris independen mempunyai peranan penting dalam manajemen perusahaan. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi.”

Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:50), komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham dan anggota dewan komisaris lainnya.

2.1.4.4.3. Pengukuran Dewan Komisaris Independen

Menurut Riduwan dan Sari (2013:10), indikator yang digunakan dalam mengukur dewan komisaris independen yaitu:

$$\text{persentase DKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh stakeholders perusahaan. Komisaris independen diperlukan untuk meningkatkan independensi dewan komisaris terhadap kepentingan pemegang saham dan bisa menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan lainnya. Menurut Peraturan Pencatatan No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, jumlah komisaris independen minimum 30% dari seluruh dewan komisaris.

2.1.5. *Transfer Pricing*

2.1.5.1. Pengertian *Transfer Pricing*

Menurut Garrison Noreen dan Brewer dalam Noviaastika *et al* (2016) *transfer pricing* didefinisikan sebagai berikut:

“*Transfer pricing* adalah harga yang dibebankan apabila satu segmen perusahaan menyediakan barang atau jasa kepada segmen lain dari perusahaan yang sama.”

Menurut Susan M Lyons dalam Noviaastika *et al* (2016) *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

“*Transfer pricing* adalah harga yang dibebankan oleh suatu perusahaan atas barang, jasa, harga tak berwujud kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.”

Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:195): “*Transfer Pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa”

Definisi Transfer Pricing menurut PSAK NO.7 2010 yaitu:

“Transfer Pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba”.

Berdasarkan pengertian *transfer pricing* di atas maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer berupa barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

2.1.5.2. Tujuan *Transfer Pricing*

Menurut (Henry Simamora, 1999:273) dalam Mangoting (2000), Tujuan penetapan harga transfer adalah sebagai berikut:

“Untuk mentransmisikan data keuangan di antara departemen-departemen atau divisi-divisi perusahaan pada waktu mereka saling menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan”

Menurut (Hansen and Mowen, 1996:496) dalam Mangoting (2000), tujuan *transfer pricing* adalah sebagai berikut:

“Dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk, meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia. *Transfer pricing can effect overall corporate incame taxes. This is particularly true formultinational corporations*”

Suandy (2011:76-77) dalam Tiwa *et al* (2017) mengemukakan bahwa: “...kebijakan penerapan *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional diantaranya untuk memaksimalkan penghasilan global dan mengurangi beban pajak penghasilan badan (PPH 25) dan bea masuk dan beberapa tujuan lainnya.”

2.1.5.3. Metode *Transfer Pricing*

Menurut Mangoting (2000), Beberapa metode *transfer pricing* yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi yaitu:

1. Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*)
Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemelihan bentuk yaitu: biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus mark-up*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).
2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)
Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.
3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*)
Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

2.1.5.4. Penentuan *Transfer Pricing*

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Di dalam pasal 11 ayat 3-7 terdapat beberapa jenis metode penentuan harga transfer (*transfer pricing*) yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)

Comparable Uncontrolled price, yaitu metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan yang sebanding.

Harga Wajar = Harga Pihak Independen Sebanding

2. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Resale Price Method adalah metode Penentuan Harga Transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, asset dan risiko atas penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

$$\text{Presentase Laba Kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method/CPM*)

Cost Plus Method, yaitu metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

$$\text{Harga Wajar Penjualan (X)} = \text{Biaya Produksi} + \text{Laba Wajar}$$

4. Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Profit Split Method, yaitu metode penentuan harga transfer berbasis transaksional (*transactional profit method*) yang dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak –pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi dan memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak –pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Transactional Net Margin Method, yaitu metode harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan presentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak–pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan presentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lainnya yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau presentase laba bersih yang diperoleh atas dasar transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

$$\text{Metode Laba Bersih Transaksional} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$$

2.1.5.5. Pengukuran *Transfer Pricing*

Transfer Pricing diukur dengan menggunakan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method/ TNMM*). Pengukuran untuk variabel *transfer pricing* diproksikan dengan ada atau tidaknya penjualan terhadap

pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Penjualan terhadap hubungan istimewa diindikasikan ada *transfer pricing*. Harga yang ditetapkan dalam penjualan terhadap pihak berelasi atau hubungan istimewa biasanya menggunakan harga yang tidak wajar bisa dengan menaikkan atau menurunkan harga.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel transfer pricing menurut Anang Mury Kurniawan (2015:195):

$$\text{Metode Laba Bersih Transaksional} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$$

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap *Transfer Pricing*


Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (UU nomor 16 tahun 2009). Terutama badan yang melakukan praktik jual beli atau perdagangan wajib membayar pajak, namun adanya pembayaran pajak yang tinggi akan menyebabkan perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Perusahaan multinasional yang memiliki beberapa cabang diberbagai negara akan cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. (Refgia, 2017).

Transfer pricing sering kali dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara memperbesar harga beli atau

memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Mangoting, (2000) dalam Refgia (2017).

Menurut Yuniasih, (2012) dalam Wijaya dan Amelia (2020), Semakin tinggi tarif pajak, maka dapat membuat perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, dengan mentransfer laba yang diperoleh perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Yuniasih, et al., 2012). Penelitian yang sudah dilakukan oleh Hidayat *et al* (2019) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin kecil atau rendahnya pajak yang ingin dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yang memiliki hubungan istimewa di luar negeri. Atau dalam arti lain, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan pada sebuah perusahaan maka semakin tinggi juga penghindaran pajak yang akan dilakukan. (Refgia, 2017).

Kerangka Pemikiran




Gambar 2. 1 kerangka pemikiran pengaruh penghindaran pajak terhadap *Transfer Pricing*

2.2.2. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Zhang, 2004 dalam Mutamimah, 2008). Pemegang saham mayoritas dapat menjual aset perusahaan kepada pihak yang berelasi dengan harga dibawah harga pasar sedangkan pembebanan biayanya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Hartati *et al*, 2014).

Menurut penelitian yang dilakukan (Refgia, 2017), (Siska Zola *et al*, 2020) dan (Wahyu Hidayat *et al*, 2019) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan daripada pembayaran deviden karena perusahaan yang terdaftar harus mendistribusikan deviden kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Secara sederhana dapat dijelaskan apabila pemilik saham mempunyai kepemilikan saham yang besar, maka otomatis mereka menginginkan pengembalian atau deviden yang besar pula. Untuk itu, ketika deviden yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri daripada membagi dividennya kepada pemilik saham minoritas. Dengan demikian semakin besar kepemilikan pemegang saham maka akan semakin memicu terjadinya praktik *Transfer Pricing*.




Gambar 2. 2 kerangka pemikiran pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

2.2.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Transfer pricing*

Kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan umumnya dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan, yaitu dalam hal memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Rezeki *et al* 2019). Berdasarkan besaran tugas yang dimiliki oleh pihak institusional, maka seharusnya pihak institusional dapat mengarahkan manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari perilaku untuk mementingkan diri sendiri (Shleifer dan Vishney, 1986 dalam Syahputri *et al*, 2021).

Pada saat persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional semakin besar, maka investor institusional memiliki kendali yang cukup besar

dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Rezeki *et al* 2019).



Gambar 2. 3 kerangka pemikiran pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Transfer Pricing*


2.2.4. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Transfer Pricing*

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen dari seluruh modal saham dalam perusahaan (Sartono, 2010:487 dalam Rezeki, 2019). Dalam pendekatan keagenan, struktur kepemilikan manajerial dianggap sebagai suatu instrument atau alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Namun, tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi juga dapat berdampak buruk terhadap perusahaan, karena manajer mempunyai hak yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, hal ini

dapat menimbulkan kesulitan bagi pemegang saham eksternal dalam mengendalikan tindakan manajer (rezeki *et al*, 2019).

Apabila manajer memiliki saham perusahaan (Kepemilikan Manajerial) yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap keputusan pendanaan perusahaan, salah satunya menentukan harga atau jumlah transaksi *transfer pricing* perusahaan. (rezeki *et al*, 2019).

Kerangka Pemikiran




Gambar 2. 4 kerangka pemikiran pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Transfer Pricing*

2.2.5. Pengaruh Komite Audit terhadap *Transfer Pricing*

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip *good corporate governance*. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan (Surya dan Yustiavandana, 2008:145).

Semakin besar jumlah komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan pun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. (Sriwedari, 2009 dalam Wijaya, 2020:34).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Ni Yoman Kristiana Dewi & I Ketut Jati (2014), Fenny Winata (2014), dan Dina Marfirah & Fazli Syam BZ (2016), membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.



Gambar 2. 5 kerangka pemikiran pengaruh Komite Audit terhadap *Transfer Pricing*

2.2.6. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Transfer Pricing*


Dewan komisaris independen adalah dewan komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas

dari suatu perusahaan. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan dapat terjadi keseimbangan antara manajemen perusahaan dan para stakeholder dalam perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2006 dalam Rezeki *et al*, 2019).

Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin mudah juga untuk mengendalikan manajer dan semakin efektif dalam mengawasi aktivitas manajemen. Semakin banyak proporsi dari komisaris independen dalam sebuah perusahaan, maka akan semakin banyak pengawasan terhadap kinerja manajemen dan keputusan-keputusan perusahaan yang akan diambil, dengan demikian hal ini diharapkan dapat menekan praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rezeki *et al*, 2019, dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 6 kerangka pemikiran pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Transfer Pricing*


2.2.7. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance* tentu akan berdampak baik pada kegiatan operasional perusahaan dan kinerja perusahaan semakin efektif dan efisien bagi para *stakeholders* termasuk dalam penentuan kebijakan *transfer pricing* (Hanum, 2013:13).

Rezeki *et al* (2019) menyatakan pada saat persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional semakin besar, maka investor institusional memiliki kendali yang cukup besar dalam keputusan kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Rezeki *et al* (2019) juga menyatakan apabila manajer memiliki saham perusahaan (kepemilikan manajerial) yang tinggi maka akan berpengaruh terhadap keputusan pendanaan perusahaan, salah satunya menentukan harga atau jumlah transaksi *transfer pricing* perusahaan. Sriwedari, (2009) dalam Wijaya (2020:34) menyatakan semakin besar jumlah komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan pun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Menurut Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2006) menyatakan semakin banyak proporsi dari komisaris independen dalam sebuah perusahaan, maka akan semakin banyak pengawasan terhadap kinerja manajemen dan keputusan-keputusan perusahaan yang akan diambil, dengan demikian hal ini diharapkan dapat menekan praktik *transfer*

pricing yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila perusahaan memiliki jumlah kepemilikan institusional yang tinggi, kepemilikan manajerial yang tinggi, jumlah anggota komite audit yang banyak dan dewan komisaris indepen yang cukup maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* (Maimiati, 2016:18).

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 7 kerangka pemikiran pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Dewan Komisaris Independen terhadap Transfer Pricing

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1: Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis 2: Tunneling Incentive berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis 3: Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis 4: Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis 5: Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis 6: Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis 7: Mekanisme *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang diteliti, untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan suatu metode yang tepat dan relevan. Menurut Sugiyono (2017:2), metode penelitian adalah “... cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2017:8), metode kuantitatif adalah:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2017:147) adalah:

“... statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan.”

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2016:38), objek penelitian adalah:

“... suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu penghindaran pajak, *tunneling incentive*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris independen sebagai variabel independen dan *Transfer pricing* sebagai variabel dependen pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

3.3. Unit Analisis dan Unit Observasi

3.3.1. Unit Analisis

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020.

3.3.2. Unit Observasi

Dalam penelitian ini yang menjadi unit observasi adalah laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Laporan keuangan yang diamati meliputi, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Peneliti melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan dalam situs www.idx.co.id. Data-data yang diperoleh dari laporan laba rugi meliputi laba sebelum pajak dan beban pajak penghasilan, serta data yang diperoleh dari catatan atas laporan keuangan yaitu data pemegang saham.

3.4. Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2017:38) variabel penelitian adalah: "... segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya."

3.4.1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono (2017:39) variabel independen adalah: "... variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penghindaran pajak, *tunneling incentive*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris independen.

1. Penghindaran Pajak

Menurut Dyreng (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2015), Penghindaran Pajak adalah usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dikategorikan melakukan penghindaran pajak apabila effective tax rate (ETR) kurang dari 25% dan apabila effective tax rate (ETR) lebih dari 25% dikategorikan tidak melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan ETR (*effective tax rate*). Untuk pengukuran penghindaran pajak dengan ETR, menurut Dyreng (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2015), yaitu:

$$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$$

2. *Tunneling Incentive*

Menurut Deanti (2017) dalam Indra Wijaya, *et al* (2020) “*Tunneling incentive* merupakan kegiatan pemindahan sumber daya, baik aset, pembagian keuntungan dan pemberian hak istimewa yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas untuk memperoleh keuntungan bagi pemegang saham mayoritas dan memberi dampak merugi pada pemegang saham minoritas”.

Indikator yang digunakan oleh penulis untuk mengukur variabel ini yaitu:

$$Tunneling\ Incentive = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

3. **Kepemilikan Institusional**

Menurut Riduwan dan Sari (2013:8), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.

Menurut Sundaramurthy (2005) dalam Elok Pakaryaningsih (2008:130) dengan kepemilikan institusional diatas 5%, diasumsikan akan memiliki tingkat keaktifan pemegang saham institusi tinggi dalam voting pengambilan

keputusan yang lebih signifikan. Jika pemegang saham institusional tinggi diasumsikan akan memiliki orientasi investasi jangka panjang dan sebaliknya. Semakin tinggi kepemilikan saham institusi maka semakin efektif pula mekanisme kontrol dan monitoring terhadap kinerja manajemen.

Metode pengukuran kepemilikan institusional menurut Riduwan dan Sari (2013:8), dapat diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{persentase KI} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

4. Kepemilikan Manajerial

Menurut Agnes (2013:4), kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.

Menurut Agnes dan Juniarti (2013:4), kepemilikan manajerial diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

Kepemilikan saham oleh manajer dengan kepemilikan $\geq 10\%$ merupakan kepemilikan saham yang signifikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (UU RI No. 40 Tahun 2007 pasal 144). Pengukuran ini dapat dirumuskan yaitu:

$$\text{persentase KM} = \frac{\text{Jumlah saham pihak manajemen}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

5. Komite Audit

Komite audit yang dikemukakan oleh Ardianingsih (2013:13), menyatakan bahwa: “Komite audit merupakan bagian dari *corporate governance* yang berperan untuk menjaga transparansi pada pengungkapan laporan keuangan”.(Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG, jumlah anggota komite audit minimal 3 orang).

Indikator yang digunakan dalam pengukuran komite audit menurut Ardianingsih (2013:13), menyatakan bahwa komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit diperusahaan. Berdasarkan uraian diatas, rumus perhitungan komite audit adalah sebagai berikut:

$$KA = \Sigma \text{ Anggota Komite Audit di perusahaan}$$

6. Dewan Komisaris Independen

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi dewan komisaris independen dari Riduwan dan Sari (2013:10):

“Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendalian serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.”

(Peraturan keberadaan dewan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No. KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No. KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris).

Adapun indikator yang digunakan dalam mengukur dewan komisaris independen yaitu menurut Riduwan dan Sari (2013:10):

“Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan rasio atau (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan jumlah total anggota dewan komisaris”.

Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{persentase DKI} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

3.4.2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria dan konsekuen. Variabel dependen ini disebut juga variabel terikat. Menurut Sugiyono (2017: 39) variabel dependen adalah: “... variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan penulis adalah *transfer pricing*. Menurut Anang Mury Kurniawan (2015:195): “*Transfer Pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa”

Pengukuran *transfer pricing* yang digunakan untuk mengukur variabel *transfer pricing* menurut Anang Mury Kurniawan (2015:195):

$$\text{Metode Laba Bersih Transaksional} = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$$

3.5. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menjabarkan variabel penelitian ke dalam konsep indikator yang bertujuan untuk memudahkan pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian ini. Operasionalisasi variabel independen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, *tunneling incentive*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris independen. Sedangkan operasionalisasi variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* yang dapat dilihat pada table 3.1.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Penghindaran Pajak (X1)		<p>Penghindaran Pajak adalah usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan utang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.</p> <p>Dyreng (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2015),</p>	$ETR = \frac{\text{beban pajak penghasilan}}{\text{laba sebelum pajak}}$ <p>ETR < 25% melakukan penghindaran pajak</p> <p>ETR ≥ 25% tidak melakukan penghindaran pajak</p> <p>Dyreng et.al (2010) dalam Budiman dan Setiyono (2015)</p>	Rasio
<i>Tunneling Incentive</i> (X2)		<p><i>Tunneling incentive</i> merupakan kegiatan pemindahan sumber daya, baik aset, pembagian</p>	$\frac{\text{jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio

		<p>keuntungan dan pemberian hak istimewa yang diberikan oleh pemegang saham mayoritas kepada pemegang saham minoritas untuk memperoleh keuntungan bagi pemegang saham mayoritas dan memberi dampak merugi pada pemegang saham minoritas</p> <p>Deanti (2017) dalam Indra WIjaya, <i>et al</i> (2020)</p>	<p>Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No.IX.H.1, yang menjelaskan pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.</p> <p>Dalam hal ini:</p> <p>kepemilikan $\geq 20\%$ terjadi praktik <i>tunneling incentive</i></p> <p>kepemilikan $< 20\%$ tidak terjadi praktik <i>tunneling incentive</i>.</p>	
Mekanisme <i>Corporate Governanace</i>	Kepemilikan Institusional (X3)	<p>Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya.</p> <p>Riduwan dan Sari (2013:8)</p>	<p>Persentase kepemilikan institusional</p> $\frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$ <p>Riduwan dan Sari (2013:8)</p> <p>Kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan, dengan kepemilikan institusi $\geq 5\%$ mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar karena memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi dalam</p>	Rasio

			voting pengambilan keputusan yang lebih signifikan. (Sundaramurthy, 2005 dalam Elok 2008:130)	
	Kepemilikan Manajerial (X4)	kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola. Agnes (2013:4),	Persentase kepemilikan manajerial $\frac{\text{Jumlah saham pihak manajemen}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100\%$ Agnes (2013:4) Kepemilikan saham oleh manajer dengan kepemilikan $\geq 10\%$ merupakan kepemilikan saham yang signifikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). (UU RI No.40 Tahun 2007 pasal 144)	Rasio
	Komite Audit (X5)	Komite audit merupakan bagian dari <i>corporate governance</i> yang berperan untuk menjaga transparansi pada pengungkapan laporan keuangan Ardianingsih (2013:13)	KA = Σ Anggota Komite Audit di perusahaan Ardianingsih (2013:13) (Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG, jumlah anggota komite audit minimal 3 orang).	rasio

	Dewan Komisaris Independen (X6)	<p>Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendalian serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.”</p> <p>Riduwan dan Sari (2013:10)</p>	<p>Persentase dewan komisaris independen</p> $\frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$ <p>Riduwan dan Sari (2013:10)</p> <p>(Peraturan keberadaan dewan komisaris independen diatur dalam peraturan BAPEPAM No. KEP-315/BEJ/06-2000 yang disempurnakan dengan surat keputusan No. KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris).</p>	
Transfer Pricing (Y)		<p><i>Transfer Pricing</i> adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa.</p> <p>Anang Mury Kurniawan (2015:195)</p>	<p>Metode laba bersih transaksional</p> $TNMM = \frac{\text{Laba Bersih Usaha}}{\text{Penjualan}}$ <p>Anang Mury Kurniawan (2015:195)</p>	rasio

3.6. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah:

“... wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 yang berjumlah 22 perusahaan. Dapat dilihat pada table 3.2.

Tabel 3. 2

Daftar Populasi Sektor Pertanian Sub Sektor Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang Menjadi Populasi Penelitian

No	Kode saham	Nama Perusahaan
1.	AALI	PT. Astra Agro Lestari Tbk
2.	SMAR	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
3.	SSMS	PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk
4.	LSIP	PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
5.	SIMP	PT. Salim Ivomas Pratama Tbk
6.	DSNG	PT. Dharma Satya Nusantara Tbk
7.	TBLA	PT. Tunas Baru Lampung Tbk
8.	BWPT	PT. Eagle High Plantations Tbk

9.	SGRO	PT. Sampoerna Agro Tbk
10	PALM	PT. Provident Agro Tbk
11	ANJT	PT. Austindo Nusantara Jaya Tbk
12	MGRO	PT. Mahkota Group Tbk
13	FAPA	PT. FAP Agri Tbk
14	CSRA	PT. Cisadane Sawit Raya Tbk
15	ANDI	PT. Andira Agro Tbk
16	JAWA	PT. Jaya Agra Wattie Tbk
17	UNSP	PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk
18	GZCO	PT. Gozco Plantations Tbk
19	PNGO	PT. Pinago Utama Tbk
20	GOLL	PT. Golden Plantation Tbk
21	MAGP	PT. Multi Agro Gemilang Plantation Tbk
22	TAPG	PT. Triputra Agro Persada Tbk

Sumber: www.sahamok.net

3.7. Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2017:81), sampel adalah:

“... bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili)”.

Menurut Sugiyono (2017:81) teknik sampling adalah: “... teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan.”

Teknik sampling pada dasarnya terdiri dari *probability sampling* dan *non probability sampling*. Menurut Sugiyono (2017:82) *Probability Sampling* dapat didefinisikan sebagai berikut: “... teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel”.

Sedangkan *Non Probability Sampling* menurut Sugiyono (2017:84) adalah “... teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel yang digunakan adalah metode *non probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan pendekatan *purposive sampling*.

Menurut Sugiyono (2017:85) *purposive sampling* adalah: “... teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.” Alasan pemilihan sampel dengan metode *purposive sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang telah ditentukan oleh penulis. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif.

Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut tahun 2016-2020
2. Perusahaan perkebunan yang laporan keuangannya dalam mata uang rupiah
3. Perusahaan perkebunan yang laporan keuangannya tidak menunjukkan kerugian selama periode 2016-2020

Tabel 3. 3
Pemilihan Sampel

No	Kriteria sampel	Jumlah
	Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2016-2020	22
1.	Tidak memenuhi kriteria 1: Perusahaan perkebunan yang tidak terdaftar di BEI dan melaporkan laporan	(7)

	keuangannya berturut-turut pada periode 2016-2020	
2.	Tidak memenuhi kriteria 2: Perusahaan perkebunan yang laporan keuangannya tidak dalam mata uang rupiah	1
3.	Tidak memenuhi kriteria 3: Perusahaan perkebunan yang laporan keuangannya menunjukkan kerugian periode 2016-2020	8
	Total sampel	6
	Jumlah tahun	5
	Total pengamatan (6x5 tahun)	30

Sumber: Data diolah penulis

Berikut ini nama perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 yang menjadi sampel penelitian setelah menggunakan *purposive sampling*, pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1.	AALI	PT. Astra Agro Lestari Tbk

2.	SMAR	PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk
3.	SSMS	PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk
4.	LSIP	PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk
5.	DSNG	PT. Dharma Satya Nusantara Tbk
6.	TBLA	PT. Tunas Baru Lampung Tbk

Sumber: idx.co.id (data diolah penulis)

3.8. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.8.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:137) data sekunder adalah: “... sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen”. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 yang diperoleh dari www.idx.co.id.

3.8.2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017:137) teknik pengumpulan data adalah: “... cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian.”

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data-data berupa dokumen laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan. Selain itu penulis juga memperoleh informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dengan cara membaca, mempelajari, memahami, mengkaji dan menelaah beberapa sumber berupa buku, jurnal, artikel, makalah dan sebagainya, sebagai dasar pengetahuan dan landasan teori dalam penelitian ini.

3.9. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017:244) analisis data merupakan:

“... kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilisasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan”.

Analisis data merupakan penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca dan diinterpretasikan. Data yang terhimpun nantinya dapat digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menarik kesimpulan. Dalam melakukan analisis terhadap data yang dikumpulkan untuk mencapai suatu kesimpulan, penulis melakukan perhitungan, pengolahan dan penganalisaan dengan bantuan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) untuk meregresikan model yang telah dirumuskan.

3.9.1. Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:147) statistik deskriptif adalah: "... statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Analisis deskriptif bertujuan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diamati. Analisis terhadap rasio-rasio untuk mencari nilai atau angka-angka dari variabel penghindaran pajak, *tunneling incentive*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris independen. Untuk mencari nilai maksimum, minimum, dan mean (rata-rata).

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisis penghindaran pajak, *tunneling incentive*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

1. Penghindaran Pajak

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel distribusi seperti dibawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan total beban pajak penghasilan dari setiap perusahaan
- b. Menentukan jumlah laba sebelum pajak
- c. Membagi total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak
- d. Menentukan kriteria penghindaran pajak. Menurut Budiman dan Setiyono (2012) perusahaan melakukan penghindaran pajak apabila ETR yang dibayarkan kurang dari 25% tercantum pada tabel 3.5

Tabel 3. 5
Kriteria penghindaran pajak

Nilai penghindaran pajak	Kriteria
ETR < 25%	Melakukan penghindaran pajak
ETR ≥ 25%	Tidak melakukan penghindaran pajak

(Dyreng, 2010 dalam Budiman dan Setiyono, 2015)

Tabel 3. 6
Kriteria kesimpulan penghindaran pajak

Jumlah Perusahaan	Kriteria Kesimpulan
6	Seluruhnya melakukan penghindaran pajak
5	Sebagian besar melakukan penghindaran pajak
3 – 4	Sebagian melakukan penghindaran pajak
1 – 2	Sebagian kecil melakukan penghindaran pajak
0	Tidak ada yang melakukan penghindaran pajak

- e. Membuat kesimpulan

2. *Tunneling Incentive*

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel distribusi seperti dibawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah kepemilikan saham terbesar
- b. Menentukan jumlah lembar saham yang beredar
- c. Membagi jumlah kepemilikan saham terbesar dengan total jumlah lembar saham yang beredar pada perusahaan perkebunan pada periode penelitian
- d. Menetapkan kriteria perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan *tunneling incentive*. sesuai dengan PSAK Nomor 15 yang menyatakan

tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan persentase 20% atau lebih. Dalam hal ini kepemilikan $\geq 20\%$ terjadi praktik *tunneling incentive*, dan kepemilikan $< 20\%$ tidak terjadi praktik *tunneling incentive*. Membuat kriteria kesimpulan:

- Kriteria kesimpulan kemungkinan perusahaan melakukan *tunneling incentive* ditinjau dari rata-rata kepemilikan saham terbesar.

Tabel 3. 7

Kriteria Penilaian Kemungkinan Tunneling Incentive ditinjau dari rata-rata persentase kepemilikan saham terbesar

Kepemilikan Saham	Kesimpulan
TI $\geq 20\%$	Melakukan praktik <i>tunneling incentive</i>
TI $< 20\%$	Tidak melakukan praktik <i>tunneling incentive</i>

- Kriteria kesimpulan ditinjau dari banyaknya perusahaan yang melakukan *tunneling incentive*.

Tabel 3. 8

Kriteria Penilaian Kemungkinan Tunneling Incentive ditinjau dari banyaknya perusahaan melakukan Tunneling Incentive

Jumlah Perusahaan	Kriteria Kesimpulan
6	Seluruh perusahaan melakukan <i>Tunneling Incentive</i>
5	Sebagian besar perusahaan melakukan <i>Tunneling Incentive</i>
3-4	Sebagian perusahaan melakukan <i>Tunneling Incentive</i>
1-2	Sebagian kecil perusahaan melakukan <i>Tunneling Incentive</i>

0	Tidak ada perusahaan yang melakukan <i>Tunneling Incentive</i>
---	--

- e. Membandingkan persentase kepemilikan saham terbesar dengan kriteria kesimpulan
- f. Membuat kesimpulan.

3. Kepemilikan Institusional

- a. Menentukan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi
- b. Menentukan jumlah saham yang beredar
- c. Membagi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dengan jumlah saham yang beredar pada perusahaan perkebunan pada periode penelitian
- d. Menentukan jumlah kriteria yaitu 5 kriteria terdiri dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Menurut Sundaramurthy (2005) dalam Elok Pakaryaningsih (2008:130) dengan kepemilikan institusional diatas 5%, diasumsikan akan memiliki tingkat keaktifan pemegang saham institusi tinggi dalam voting pengambilan keputusan yang lebih signifikan. Jika pemegang saham institusional tinggi diasumsikan akan memiliki orientasi investasi jangka panjang dan sebaliknya. Semakin tinggi kepemilikan saham institusi maka semakin efektif pula mekanisme kontrol dan monitoring terhadap kinerja manajemen. Kriteria kesimpulan terdapat pada tabel 3.9

Tabel 3. 9

Kriteria Kesimpulan Kepemilikan Institusional

Interval	Kriteria
----------	----------

0% - 1,49%	Sangat Rendah
1,5% - 2,99%	Rendah
3% - 4,49%	Sedang
5% - 6,49%	Tinggi
$\geq 6,5\%$	Sangat Tinggi

Sumber: data diolah penulis

e. Membuat kesimpulan.

4. Kepemilikan Manajerial

- a. Menentukan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen pada perusahaan perkebunan pada periode penelitian.
- b. Menentukan jumlah saham yang beredar pada perusahaan perkebunan pada periode penelitian.
- c. Membagi jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dengan jumlah saham yang beredar pada perusahaan perkebunan pada periode penelitian.
- d. Menentukan jumlah kriteria yaitu 5 kriteria terdiri dari sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Dalam hal ini penulis menggunakan kriteria menurut UU RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 144, kepemilikan saham oleh manajer dengan kepemilikan $\geq 10\%$ merupakan kepemilikan saham yang signifikan dalam RUPS. Kriteria kesimpulan terdapat dalam tabel 3.10

Tabel 3. 10**Kriteria Kesimpulan Kepemilikan Manajerial**

Interval	Kriteria
0% - 2,12%	Sangat Rendah
2,13% - 4,25%	Rendah
4,26% - 6,38%	Sedang
6,39% - 8,51%	Tinggi
8,52% - 10,64%	Sangat Tinggi

Sumber: data diolah penulis

- e. Membuat kesimpulan

5. Komite Audit

- a. Menentukan jumlah komite audit dalam perusahaan.
- b. Menentukan nilai tertinggi komite audit dari populasi
- c. Menentukan kriteria. Dalam hal ini penulis menggunakan kriteria menurut

Peraturan BI No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG tentang

Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif:

“Komite audit paling sedikit terdiri atas 3 orang anggota. Perlu dicatat, berdasarkan praktek dan pengalaman dalam lingkup internasional, kebanyakan dari komite audit yang efektif terdiri dari 3 sampai 5 anggota.”

Tabel 3. 11**Kriteria Kesimpulan Komite Audit**

Komite Audit	Kriteria
1 Orang	Tidak Memadai
2 Orang	Kurang Memadai
3 Orang	Cukup Memadai
4 Orang	Memadai
5 Orang	Sangat Memadai

Sumber: keputusan Ketua Bapepam No: Kep-29/PM/2004

- d. Membuat kesimpulan.

6. Dewan Komisaris Independen

- a. Menentukan jumlah dewan komisaris independen pada perusahaan Perkebunan pada periode penelitian.
- b. Menentukan jumlah total anggota dewan komisaris pada perusahaan Perkebunan pada periode penelitian.
- c. Menghitung Proporsi dewan komisaris independen pada perusahaan perkebunan tahun pengamatan 2016-2020
- d. Menentukan kriteria kesimpulan yang diperoleh dari hasil Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI). Dalam hal ini penulis menggunakan kriteria berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI) paling kurang 30% dari jumlah anggota Direksi pada tabel 3.12

Tabel 3. 12

Kriteria Kesimpulan Dewan Komisaris Independen

Interval	Kriteria
0%-19,99%	Sangat tidak memadai
20%-29,99%	Tidak memadai
30%-39,99%	Cukup memadai
40%-49,99%	Memadai
$\geq 50\%$	Sangat memadai

Sumber: data diolah penulis

- e. Membuat kesimpulan

7. *Transfer Pricing*

Untuk dapat melihat penilaian atas variabel tersebut, dapat dibuat tabel distribusi seperti di bawah ini. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan penjualan dari setiap perusahaan, data ini diperoleh dari laporan laba rugi
- b. Menentukan *transfer pricing* dengan rumus TNMM dengan membagi penjualan dengan laba bersih usaha
- c. Menetapkan kriteria kesimpulan. Dalam hal ini penulis menggunakan kriteria berdasarkan undang-undang nomor 36 tahun 2008 yang di atur dalam pasal 18 ayat 4 yaitu hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih.

Tabel 3. 13

Kriteria penelitian Transfer Pricing

Interval	Kriteria
$TNMM \geq 25\%$	Diduga melakukan <i>transfer pricing</i>
$TNMM < 25\%$	Diduga tidak melakukan <i>transfer pricing</i>

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008

- Kriteria kesimpulan ditinjau dari banyaknya perusahaan yang melakukan *transfer pricing*.

Tabel 3.14

Kriteria Penilaian Kemungkinan *Tunneling Incentive* ditinjau dari banyaknya perusahaan melakukan *Tunneling Incentive*

Jumlah Perusahaan	Kriteria Kesimpulan
6	Seluruh perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i>
5	Sebagian besar perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i>
3-4	Sebagian perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i>
1-2	Sebagian kecil perusahaan melakukan <i>Transfer Pricing</i>
0	Tidak ada perusahaan yang melakukan <i>Transfer Pricing</i>

d. Membuat kesimpulan

3.9.2. Analisis Asosiatif

Analisis Asosiatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Menurut Sugiyono (2016:36) analisis asosiatif adalah “Suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. Dalam penelitian ini analisis asosiatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penghindaran pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme corporate governance terhadap *transfer pricing*.

3.9.2.1. Analisis Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Pengujian asumsi klasik ini menggunakan empat uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a. Uji Normalitas

Menurut Danang Sunyoto (2016:92) menjelaskan uji normalitas sebagai berikut:

"... selain uji asumsi klasik multikolinieritas dan heteroskedastisitas, uji asumsi klasik yang lain adalah uji normalitas, di mana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali".

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi variabel terkait untuk setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak dalam model regresi linear, asumsi ini ditunjukkan oleh nilai *error* yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Test Normality Kolmogorov-Smirnov*, menurut Singgih Santosa (2012:393) dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significanted*), yaitu:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Danang Sunyoto (2016:87) menjelaskan uji multikolinearitas sebagai berikut:

"Uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variable ($X_1, 2, 3, \dots, n$) di mana akan di ukur keeratan hubungan antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r)."

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Indikator model regresi yang

baik adalah tidak adanya korelasi di antara variabel independen (Imam Ghozali, 2013:105).

Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Menurut Imam Ghozali (2013:105) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini mengindikasikan adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolinearitas juga dapat dilihat dari:
 - a) *Tolerance value* dan lawannya
 - b) *Variance Inflation Factor (VIF)*.

Tolerance value mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai *VIF* tinggi (karena $VIF=1/tolerance$). Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) *Tolerance value* < 0,10 atau VIF > 10: terjadi multikolinearitas.
- 2) *Tolerance value* > 0,10 atau VIF < 10: tidak terjadi multikolinearitas.

Menurut Singgih Santoso (2012:236) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{VIF} = \frac{1}{\text{Tolerance}} \text{ atau Tolerance } \frac{1}{\text{VIF}}$$

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Danang Sunyoto (2016:90) menjelaskan uji heteroskedastisitas sebagai berikut:

“Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi Homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas”.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, persamaan regresi yang baik adalah jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut Imam Ghozali (2013: 139) ada beberapa cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *ZPRED* dan *SRESID* dimana sumbu *Y* adalah *Y* yang telah diprediksi, dan sumbu *X* adalah residual (*Y* prediksi – *Y* sesungguhnya) yang telah *distudentized*. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2018:137-138).

d. Uji Autokorelasi

Menurut Danang Sunyoto (2016:97) uji autokorelasi sebagai berikut:

"Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah autokorelasi baru timbul jika ada kolerasi secara linier antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan pengganggu periode $t-1$ (sebelumnya). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series atau data yang mempunyai seri waktu, misalnya data dari tahun 2000 s/d 2012".

Menurut Danang Sunyoto (2016:98) salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$)
- 2) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau $-2 < DW < +2$.
- 3) Terjadi autokorelasi negatif jika DW di atas +2 atau $DW > +2$.

3.9.2.2. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen kepada variable dependen. Dengan

pengujian hipotesis ini, penulis menetapkan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a).

Hipotesis nol (H_0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa variabel-variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Menurut Danang Sunyoto (2016:29) tujuan uji hipotesis:

"Tujuan uji beda atau uji hipotesis ini adalah menguji harga-harga statistik, mean dan proporsi dari satu atau dua sampel yang diteliti. Pengujian ini dinyatakan hipotesis yang saling berlawanan yaitu apakah hipotesis awal (nihil) diterima atau ditolak. Dilakukan pengujian harga-harga statistik dari suatu sampel karena hipotesis tersebut bisa merupakan pernyataan benar atau pernyataan salah".

3.9.2.2.1. Pengujian secara parsial (uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan dalam pengujian hipotesis ini peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan hipotesis (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a). Menurut Imam Ghazali (2013:98), uji t digunakan untuk:

“Menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen”.

Untuk pengujian parsial digunakan rumus hipotesis sebagai berikut:

$H_0(\beta_1 = 0)$: Penghindaran Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

Transfer Pricing

$H_a(\beta_1 \neq 0)$: Penghindaran Pajak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer*

Pricing

- H02($\beta_2 = 0$) : *Tunneling Incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap
Transfer Pricing
- Ha2($\beta_2 \neq 0$) : *Tunneling Incentive* berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*
- H03($\beta_3 = 0$) : Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap
Transfer Pricing
- Ha3($\beta_3 \neq 0$) : Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap
Transfer Pricing
- H04($\beta_4 = 0$) : Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap
Transfer Pricing
- Ha4($\beta_4 \neq 0$) : Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*
- H05($\beta_5 \neq 0$) : Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*
- Ha5($\beta_5 \neq 0$) : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*
- H06($\beta_6 \neq 0$) : Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap
Transfer Pricing
- Ha6($\beta_6 \neq 0$) : Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap
Transfer Pricing

Uji statistik t disebut juga uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2016:187) rumus uji t adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

- t : Nilai uji t
 r : Koefisien Korelasi
 r² : Koefisien Determinasi
 n : Jumlah sampel yang diobservasi

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini menggunakan alfa 5% (0,05). Signifikansi 5% artinya penelitian ini menentukan resiko kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis yang benar sebanyak-banyaknya 5%. Maka untuk pengambilan keputusan, kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis nol (*H₀*) yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

H₀ diterima apabila: $\pm t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H₀ ditolak apabila: $\pm t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Apabila *H₀* diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak signifikan dan sebaliknya apabila *H₀* ditolak, maka hal ini diartikan bahwa variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara signifikan.

3.9.2.2.2. Pengujian Secara Simultan (uji f)

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen sama-sama

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen. Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan Uji F adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat signifikan terbesar $\alpha = 5\%$, tingkat signifikan $0,05\%$ atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5% , perumusan hipotesis uji F:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$: Tidak terdapat pengaruh Penghindaran Pajak, *Tunneling incentive* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing*.

$H_a: \beta_1 = \beta_2 \neq 0$: Terdapat pengaruh Penghindaran Pajak, *Tunneling incentive* dan *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing*.

2. Menghitung Uji F

Pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus signifikan korelasi ganda dikemukakan oleh Sugiyono (2003:257) dirumuskan sebagai berikut:

$$f_{hitung} = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 : Koefisien determinasi gabungan

k : jumlah variabel independen

n : jumlah sampel

3. Kriteria pengambilan keputusan

a) H_0 ditolak jika $f_{statistik} < 0,05$ atau $f_{hitung} > f_{tabel}$

b) H_0 diterima jika $f_{statistik} > 0,05$ atau $f_{hitung} < f_{tabel}$

Nilai f_{tabel} didapat dari:

df1 (pembilang) = jumlah variable independen

df2 (penyebut) = n-k-1

Keterangan:

n: jumlah yang diobservasi

k: variable independen

3.9.2.3. Analisis Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Regresi ini digunakan untuk mengukur antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengertian analisis regresi linier berganda menurut Sugiyono (2017:188) adalah sebagai berikut:

“Persamaan regresi dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dimanipulasi (dirubah-rubah).”

Rumus analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis-hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y = \text{Transfer Pricing}$

$\alpha = \text{Koefisien Konstanta}$

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6 = \text{Koefisien Regresi}$

$X_1 = \text{Penghindaran Pajak}$

$X_2 = \text{Tunneling Incentive}$

X_3 = Kepemilikan Institusional

X_4 = Kepemilikan Manajerial

X_5 = Komite Audit

X_6 = Dewan Komisaris Independen

ε = Epsilon (*Pengaruh Faktor Lain*)

3.9.2.4. Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Danang Sunyoto (2012:47) tujuan analisis regresi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Sugiyono (2010:270) menjelaskan bahwa analisis regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan umum regresi linier sederhana menurut Sugiyono, (2016:261) adalah:

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan (*Transfer Pricing*)

a = Konstanta atau bila harga

b = Koefisien regresi

X = Nilai variabel independen

3.9.2.5. Analisis Korelasi

Menurut Danang Sunyoto (2016:57) tujuan uji korelasi adalah untuk menguji apakah dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat mempunyai

hubungan yang kuat ataukah tidak kuat, apakah hubungan tersebut positif tau negatif.

Menurut Sugiyono (2017:182) terdapat bermacam-macam teknik kolerasi, antara lain:

1. Korelasi Product moment : Digunakan untuk skala rasio
2. Spearman Rank : Digunakan untuk skala ordinal
3. Kendall's tau : Digunakan untuk skala ordinal

Menurut Sugiono (2017:183), adapun rumus dari korelasi Product Moment adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien Korelasi

x = Variabel Independen

y = Variabel Dependen

Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). nilai koefisien harus terdapat dalam batas-batas -1 hingga +1 ($-1 < r < +1$), yang menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan diikuti oleh kenaikan dan penurunan Y .

2. Tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan diikuti oleh kenaikan dan penurunan Y dan sebaliknya.
3. Jika $r = 0$ atau mendekati 0, maka menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-variabel yang diteliti.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan berikut:

Tabel 3. 14

Kategori Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2017:184)

3.9.2.6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi menurut Wiratma Sujarweni (2012:188) ini dinyatakan dalam rumus persentase dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD: Koefisien determinasi

r^2 : koefisien korelasi yang dikuadratkan

Koefisien Determinasi (Kd) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai Kd yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen yaitu pengungkapan penghindaran pajak, *tunneling incentive* dan *good corporate governance* terhadap variabel dependen yaitu *transfer pricing* dinyatakan dalam persentase. Proses pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan bantuan *Statistical Product and Service Solutions (SPSS)*.

3.10. Model Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi peneliti maka model penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1 Model Penelitian

